

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kondisi fisik dari bangunan Tugu Kunstkring saat ini dapat dikatakan cukup dilestarikan karena adanya konservasi. Kondisi fisik yang baik dalam arti adanya perawatan khusus menurut analisis dari pedoman pelestarian Permen PU 1 - PRT-M-2015 yang lebih membahas tentang struktur konstruksi dan material nya. Baik dari segi fungsi preservasi dan fisik bangunan saat ini cukup terkendalikan. Namun jika dilihat lebih dalam mengenai peraturan pelestarian Bangunan Cagar Budaya di DKI Jakarta, menurut Perda no 9 tahun 1999, terdapat dua poin pedoman yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses konservasi yang dilakukan pada tahun 2004 dan 2013 tidak mematuhi poin peraturan yang sama namun dengan subjek yang berbeda. Poin yang tidak sesuai dalam pelestarian konservasi yakni sebagian besar akibat adanya penambahan massa yang tidak memberikan nilai kesatuan terhadap bangunan aslinya. Material yang digunakan pun tidak serupa dengan material bangunan aslinya.

Pembahasan peraturan yang serupa dengan Perda no 9 tahun 1999 DKI Jakarta yaitu pedoman pelestarian menurut lampiran 'The secretary of Interior's Standards' dari buku Keeping Time karya William J. Murtagh. Poin pedoman yang tidak sesuai yaitu dengan membangun massa atau bongkaran baru namun tidak menerapkan material yang sama dan tidak memiliki nilai sejarah yang mendasar. Pedoman yang tidak terpenuhi kurang lebih sama seperti Perda no 9 tahun 1999, yaitu dengan menambahkan massa yang tidak memiliki nilai sejarah yang mendasar. Permasalahan pada periode Buddha Bar menjadi Tugu Kunstkring yaitu adanya pembongkaran ruang outdoor dan adanya penambahan coffee shop. Hal ini dapat diyakini, berdasarkan analisis konservasi pada tahun 2004, terjadi adanya preservasi dari fungsi kantor imigrasi menjadi restoran Buddha bar. Hal ini dapat dilihat bahwa kebutuhan sebagai kantor imigrasi dan restoran jauh berbeda.

Massa yang bertambah dan dibongkar akibat kebutuhan fungsi baru yaitu restoran. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa proses pelestarian terhadap konservasi tersebut lebih memprioritaskan kebutuhan fungsi dan mengorbankan sedikit nilai pedoman yang berlaku, dari pedoman Perda no 9 tahun 1999 DKI Jakarta. Seiring berkembangnya waktu, pada konservasi tahun 2013, juga ada penambahan fungsi, walaupun masih dengan fungsi yang sama yaitu restoran, namun fungsi coffee shop yang sedang terkenal pada masa tersebut membuat area komersial menjadi semakin berkembang. Dapat dilihat bahwa

konservasi pada periode ini juga mengorbankan sedikit nilai pedoman demi mengembangkan dan menarik pengunjung untuk berkunjung dan menghidupkan bangunan Tugu Kunstkring.

Fenomena kebutuhan fungsi > Penyesuaian fungsi > Nilai Cagar Budaya

Berdasarkan perhitungan kriteria kesesuaian dari penelitian ini, Upaya pelestarian Bangunan Tugu Kunstkring masih sesuai dengan pedoman yang ada karena sebagian besar dari poin pedoman sudah sesuai. Berdasarkan pedoman yang sudah disesuaikan, dapat disimpulkan bahwa menurut pedoman Perda no. 9 tahun 1999 yang hanya sesuai dengan pedoman adalah 3 dari 5 poin, sehingga dapat dikatakan upaya pelestarian pada Bangunan Tugu Kunstkring sebagai bangunan Cagar budaya tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Namun jika disesuaikan dengan pedoman Permen PU 01 PRT-M-2015 dan berdasarkan lampiran ‘The Secretary of Interior’s Standards’ masih sesuai dengan pedoman yang terlampirkan.

Pedoman	Evaluasi	Kesesuaian
Perda no.9 tahun 1999	3/5	Tidak sesuai
Permen PU 1 PRT-M-2015	6/6	Sesuai
The Secretary of Interior’s Standards	8/10	Sesuai
Total	17/21 (80,9%)	Sesuai


*Tabel 5.1. Tabel kesesuaian ketiga pedoman
(Sumber: ilustrasi pribadi, 2021)*

Dapat dilihat berdasarkan tabel kesesuaian terhadap ketiga pedoman, bahwa secara keseluruhan, Upaya pelestarian pada Bangunan Tugu Kunstkring memenuhi kesesuaian evaluasi yaitu sebesar 80,9 % yang dimana menurut penelitian ini memberikan persentase keberhasilan minimal mencapai 70% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penelitian objek studi ini dapat dikatakan sesuai. Ada sedikit faktor yang diyakini, terhadap nilai pedoman yang tidak terpenuhi, karena fenomena di DKI Jakarta saat ini, Perda no 9 tahun 1999 DKI Jakarta merupakan pedoman perda yang umurnya sudah lama dan sampai saat ini belum ada pembaharuan kembali. Isi pedoman dari Perda no 9 tahun 1999 juga tidak selengkap atau sedetail seperti pada lampiran ‘The Secretary of Interior’s Standards’ yang sudah berskala internasional. Hal ini terkadang dalam memberikan upaya pelestarian terhadap Bangunan Cagar Budaya

cukup ambigu dan membingungkan terkait peraturan pedoman yang dibatasi. Untuk itu, dengan adanya peraturan pedoman pelestarian yang lengkap, dapat membantu dan berpotensi mengurangi adanya kesalahpahaman atau mengurangi adanya tindakan pelestarian yang tidak sesuai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dilihat bahwa ketidaksesuaian pada Peraturan Daerah No. 9 tahun 1999 DKI Jakarta sampai saat ini belum ada pembaharuan dalam mendukung tindakan konservasi pada Bangunan Cagar Budaya yang ada. Dengan mengikuti Peraturan yang tertera pada Perda no 9 tahun 1999 tidak selengkap atau sedetail seperti pada tinjauan hukum dan lampiran yang lain nya. Sedangkan dari Perda no.9 tahun 1999 sendiri merupakan tinjauan hukum utama di DKI Jakarta dalam menjalani tindakan konservasi Bangunan Cagar Budaya DKI Jakarta. Untuk itu, disarankan untuk memperbaharui nya lebih lanjut dan memperlengkap isi dari batasan-batasan tindakan yang berlaku sehingga Dalam tindakan konservasi Bangunan Cagar Budaya sendiri tidak terjadi adanya pelanggaran atau tindakan yang melewati batas, karena Bangunan Cagar Budaya memiliki nilai sejarah dan identitas yang unik untuk Negara.



terletak pada pembongkaran dinding-dinding struktural pada area ruang resepsionis, lalu ada nya pembongkaran dinding ruang yang terletak pada area belakang atau servis bangunan yang ditandai garis merah, dan pembongkaran elemen-elemen ruang seperti pintu. Aksesibilitas menjadi berkurang akibat adanya penambahan massa servis di bagian belakang bangunan. Hal ini terdapat banyak perubahan dan mengorbankan peraturan yang berlaku, akibat adanya pergantian fungsi pada masa konservasi periode ini yang cukup signifikan.

Berdasarkan poin kelima yaitu adanya lahan bangunan Cagar Budaya yang kemungkinan bertambah menjadi suatu kesatuan bangunan yang utuh, dalam hal ini terdapat penambahan massa pada area belakang bangunan, namun massa tersebut sifatnya tidak memberikan suatu kesatuan terhadap bangunan utama, melainkan seperti bangunan lain dengan nilai keaslian yang berbeda namun disambung dengan bangunan Cagar Budaya tersebut.



